

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNITAS BAND DI KABUPATEN MERAUKE

Legal Protection of the Intellectual Property Rights of the Band Community in Merauke District

Muhammad Saiful Fahmi¹, Ricardo Goncalves Klau²,
Rudini Hasyim Rado³, Ilham Majid⁴
Universitas Musamus Merauke
m.saifulfahmi@unmus.ac.id; goncalves@unmus.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 25, 2024	May 28, 2024	Jun 1, 2024	Jun 4, 2024

Abstract

The creative industries have been set by the government as one of the pillars of national economic development, according to OPUS Creative Economy 2020 report, the contribution of the creative economy subsector to the national PDP reached Rs. McKinsey & Company through its research in 2016 stated that Indonesia is becoming one of the four most potential countries for the digital music industry in Asia, revenue or market value of streaming music in Indonesia in 2020 is estimated to reach \$148 million or around IDR 2.1 Trillion and the growth rate is expected to reach 6.4 percent by 2024, creating market value around \$190 million. One of the forms of music produced by the people in Indonesia and in particular in Merauke district was born from the local community of bands, such as Coffe Break, Kaki Abu, Amandus (Black Lebel One Scout), Jeppo (KANADA), and Anjhas Noya. (No Name Crew). Nevertheless, the potential economic gain cannot be achieved optimally if the importance of legal protection of intellectual property rights (IPR) is disregarded. In general, this research is intended to find out and analyze the extent to which the legal protection of IPR for music/song creations in the Band Community in Merauke district. This research uses the method of empirical juridic research.

Keywords : Intellectual Property Rights, Copyright, Band Community

Abstrak: Industri kreatif telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional, dari laporan OPUS Ekonomi Kreatif 2020, kontribusi subsektor ekonomi kreatif pada PDP nasional mencapai Rp1.211 triliun dimana angka tersebut meningkat dari 2017 dan 2018, yang hanya sebesar Rp1.000 triliun dan Rp1.105 triliun. McKinsey & Company melalui risetnya pada tahun 2016 menyebutkan bahwa Indonesia menjadi salah satu dari empat negara paling potensial untuk industri musik digital di Asia, pendapatan atau nilai pasar musik streaming di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan mencapai \$148 juta atau sekitar Rp2,1 Triliun dan diharapkan tingkat pertumbuhan akan mencapai 6,4 persen pada tahun 2024, menciptakan nilai pasar sekitar \$190 juta. Salah satu bentuk karya musik yang di digandrungi oleh masyarakat di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Merauke lahir dari komunitas band lokal, sebagai contohnya seperti Coffe Break, Kaki Abu, Amandus (Lebel Hitam One Scout), Jeppo (KANADA), dan Anjhas Noya (No Name Crew). Namun demikian potensi keuntungan secara ekonomi tidak bisa diraih secara optimal jika mengesampingkan pentingnya perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Secara umum penelitian ini dimaksud untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana perlindungan hukum atas HKI bagi karya cipta musik/lagu pada Komunitas Band Di Kabupaten Merauke. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Faktor yuridis dengan mengkaji dan menelusuri seperangkat peraturan perundang-undangan terkait. Sedangkan faktor empiris mengenai optimalisasi perlindungan hukum atas HKI terhadap karya cipta musik/lagu pada Komunitas Band Di Kabupaten Merauke.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Komunitas Band

PENDAHULUAN

Saat ini bidang industri kreatif telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional. Untuk gambaran, berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, subsektor dari aktivitas pada bidang ekonomi kreatif memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional yaitu dengan menyumbangkan 7,44% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), 14,28% tenaga kerja, dan 13,77% ekspor.(Limanseto, 2021) Jika dirupiahkan berdasarkan data dari laporan OPUS Ekonomi Kreatif 2020, kontribusi subsektor ekonomi kreatif pada PDP nasional mencapai Rp1.211 triliun dimana angka tersebut meningkat dari 2017 dan 2018, yang hanya sebesar Rp1.000 triliun dan Rp1.105 triliun.(Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia 2021)

Khusus pada bidang industri kreatif musik, McKinsey & Company melalui risetnya pada tahun 2016 menyebutkan bahwa Indonesia menjadi salah satu dari empat negara paling potensial untuk industri musik digital di Asia, pendapatan atau nilai pasar musik streaming di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan mencapai \$148 juta atau sekitar Rp2,1 Triliun dan diharapkan tingkat pertumbuhan akan mencapai 6,4 persen pada tahun 2024, menciptakan nilai pasar sekitar \$190 juta.

Selain potensi masa depan yang besar, Indonesia juga memiliki talenta yang menjanjikan pada bidang musik. Dibanding negara tetangga, musik dan seni pertunjukan di Indonesia jauh lebih unggul. Musisi, penyanyi, dan lagu Indonesia sudah lama dikenal dan menduduki puncak tangga lagu negara tetangga. Jika melihat data dan fakta di atas, maka tidak heran jika melihat peran besar karya musik/lagu pada masyarakat di Indonesia, selain sebagai sarana hiburan, musik/lagu setidaknya memiliki fungsi antara lain sebagai sarana upacara, sarana komunikasi, sarana pendidikan, dan sarana gerak dan ekspresi. Salah satu karya lagu/musik yang di digandrungi oleh masyarakat di Indonesia dan khususnya Papua Selatan dan Kabupaten Merauke adalah karya anak band sebagai contoh Rumfararur, Oncho Flash, dan Jul Sirfefa karya-karyanya sudah tidak asing lagi didengar oleh pecinta musik. Sedangkan khusus di Merauke sendiri musisi band lokal merauke cukup banyak diantaranya seperti Coffe Break, Kaki Abu, Amandus (Lebel Hitam One Scout), Jeppo (KANADA), dan Anjhas Noya (No Name Crew).

Talenta dan potensi besar bidang industri kreatif (musik band) yang dimiliki oleh komunitas band lokal di Kabupaten Merauke sejatinya merupakan ide kreatif yang berlimpah dan merupakan bentuk sumber daya yang tidak terbatas dan tentu saja memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Namun demikian potensi keuntungan secara ekonomi tidak bisa diraih secara optimal jika mengesampingkan pentingnya perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

HKI sendiri sejatinya didefinisikan sebagai upaya untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang HKI. Beberapa bentuk HKI antara lain: hak cipta, hak paten, merek, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST). (Safitri 2022) Bagi komunitas band di Kabupaten Merauke mendapatkan perlindungan HKI menjadi sangat penting hal ini dikarenakan:

Pertama, Hak Cipta dalam rezim HKI melindungi ciptaan manusia pada lingkup seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) dinyatakan bahwa: (Indonesia 2014)

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sedangkan lagu sendiri masuk dalam ranah yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf (d) UUHC yaitu Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks.(Kusno 2016)

Kedua, para pelaku industri kreatif tidak terkecuali komunitas band di Kabupaten Merauke harus memahami akan pentingnya HKI dalam menjaga orisinalitas ide. HKI merupakan bentuk perlindungan terhadap ide para pelaku ekonomi kreatif. Dengan mendaftarkan sebuah “gagasan/ide/karya” dengan HKI, pemilik gagasan tidak perlu khawatir orang lain mengklaim gagasan tersebut. Jika seseorang memiliki gagasan/ide maka lebih baik mendaftarkannya sejak awal, untuk menghindari orang bisa meniru dan yang paling penting adalah adanya bentuk perlindungan hukum.(Marthalia et al. 2022)

Ketiga, HKI dapat menjadi sumber pendapatan bagi para pelaku industri kreatif. Misalnya, jika sebuah ide telah diberikan HKI dan orang lain menggunakannya, pemegang hak berhak atas royalti dari kepemilikan gagasan/ide/maupun karya tersebut. Untuk mengelola royalti, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dimana pada Pasal 22 menyatakan bahwa:(Indonesia 2021)

“Menteri membangun pusat data lagu dan/atau musik serta LMKN membangun SILM paling lama dua tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.”

Hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM dengan menyipakan lembaga yang dinamakan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk menarik royalti dan mendapat manfaat ekonomis lainnya dari suatu karya cipta musik/lagu.

Keempat, Pesatnya perkembangan teknologi memungkinkan perkembangan band lokal berkembang pesat di Papua Selatan khususnya Kabupaten Merauke dimana band lokal yang ada di Kabupaten Merauke bisa menjadi gaya hidup sebagian anak muda dan kemudian menjadi budaya di kehidupan masyarakat, sehingga musik bisa menjadi sarana penyampaian pesan positif, pemahaman dan pendidikan sosial serta motivasi perjuangan hidup, dan mampu menanamkan budaya literasi kepada anak muda dimana mereka membaca, menulis dan berakting dengan rima yang baik dan lagu-lagu mereka dengan instrumen Papua yang dipadukan dengan musik band dengan dialek Melayu Papua, bahasa/aksen Papua, sehingga mengenalkannya kepada orang luar. Berkaitan dengan 4 (empat) alasan di atas dipandang

urgen untuk meneliti dengan judul “Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Bagi Komunitas Band Di Kabupaten Merauke”

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual atas Hak Cipta Musik/Lagu?
2. Bagaimanakah bentuk upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Merauke dalam mendapatkan perlindungan hukum atas Hak Cipta Musik/Lagu Komunitas Band di Kabupaten Merauke?

METODE

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian hukum yang objek penelitiannya meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan (in abstracto) (Tajuddin et al. 2022) serta penerapannya pada peristiwa hukum (in concreto) dalam masyarakat khususnya perkembangan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada komunitas Band di Kabupaten Merauke.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris, yaitu memandang hukum tidak hanya sebagai seperangkat asas-asas normatif atau apa yang termuat dalam teks Undang-Undang (law in books), tetapi juga melihat bagaimana hukum itu dapat beroperasi di tengah-tengah masyarakat, (Fahmi, Asikin, and Munandar n.d.) kemudian untuk pembahasan dalam rangka memecahkan masalah perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual pada masyarakat Band di kabupaten Merauke, maka pendekatan yang digunakan adalah:

1. Pendekatan Undang-Undang (Statue Approach)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum relevan dengan isu yang akan dihadapi.

3. Pendekatan Sosio-Legal (Socio-Legal Approach)

Pendekatan sosio-legal (Socio-legal Approach) adalah pendekatan yang bertolak dari peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, kemudian mengkaji realitasnya di lapangan. Pendekatan empiris melalui metode (socio-legal research) memberi bobot lebih pada sebuah penelitian karena pembahasannya tidak terbatas pada pengaturan perundang-undangan saja, akan tetapi lebih melihat aspek bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Sebagai langkah awal dalam penelitian hukum ini didahului dengan menghimpun bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Adapun bahan hukum yang akan penulis pakai dalam penelitian ini adalah: 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang memuat semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau badan-badan yang pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara. 2) Bahan hukum sekunder, yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Namun, berbeda dengan bahan hukum yang primer, bahan hukum yang sekunder ini, secara formal tidak dapat dibilangkan sebagai hukum positif. 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia. Untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini digunakan data dalam penelitian empirik di lapangan untuk mengetahui adanya keterkaitan antara peraturan perundang-undangan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang diperoleh melalui wawancara dan observasi pada Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Merauke serta komunitas Band di Kabupaten Merauke dan semua data sekunder yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual atas Hak Cipta Musik/Lagu

Perlindungan hukum diposisikan sebagai ultimatum premium.(Sulaiman 2019) Hak dalam bahasa Inggris disebut sebagai “rights”, pengertian kata hak bisa berdiri sendiri atau bisa diikuti oleh kata yang dibelakangnya misalnya kata kerja, kata benda, kata sifat, maupun kata keterangan. Oleh karena itu, kata "hak" biasanya bergabung dengan kata lain misalnya saja Hak Ekonomi, Hak Mendapatkan Pendidikan, Hak Hidup, dan tidak terkecuali Hak Kekayaan Intelektual. Kekayaan dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan wealth, property, dan riches yang dalam KBBI diartikan sebagai barang milik seseorang baik suatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki. Sedangkan kata intelektual dalam bahasa Inggris adalah "intellectual" yang dalam KBBI berarti berdasarkan ilmu pengetahuan atau totalitas pengertian atau kesadaran, terutama yang menyangkut pemikiran dan pemahaman. Istilah Hak Kekayaan Intelektual dalam terminologi bahasa asing dikenal dengan *Intellectual Property Rights*, *Intellectuele Eigendomsrecht*, *Rechte an Geistigem Eigentum*, maupun *Droits de Propriété Intellectuelle*. David I. Bainbridge memberikan pengertian tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah sebagai berikut: “*Intellectual Property*” is the collective name given to legal rights which protect of human intellect” (Wijaya, Zain, and Anam 2021) atau bila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah “Kekayaan Intelektual” adalah nama kolektif yang diberikan untuk hak-hak hukum yang bertujuan melindungi akal manusia.

Secara sederhana HKI juga bisa dimaknai sebagai suatu hak yang muncul dari pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang memiliki nilai manfaat bagi manusia.(Rizqi and Mutiara 2023)

HKI juga bisa diartikan sebagai hak bagi individu karena ia telah membuat sesuatu yang berguna bagi orang lain. ketentuan mengenai objek yang diatur oleh HKI adalah merupakan hasil karya yang lahir dari kemampuan intelektual (daya pikir) manusia. Atau dengan kata lain HKI adalah suatu yang bersifat eksklusif yang diberikan Pemerintah kepada penemu atau pencipta atau pendesain atas hasil karya cipta dan karsa yang telah dihasilkan. Karya-karya yang dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual

manusia yang membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa, dan karsa oleh sudah itu sudah sewajarnya diamankan dengan cara menumbuhkembangkan sistem perlindungan hukum atas kekayaan tersebut yang dikenal sebagai HKI.

Muh. Djumhana dan R. Djubaedillah menyatakan bahwa:(Ma'ruf 2023)

“HKI merupakan suatu hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan berdaya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga memiliki nilai ekonomi.”

Sehubungan dengan hak tersebut terdapat teori yang menjadi dasar pemikiran yaitu the theory of natural law (the natural right). Menurut Arthur R. Miller dan Michael H. Davis teori tersebut berkenaan dengan kekayaan intelektual yang merupakan milik dari pencipta sehingga menjadi adil apabila pencipta diberikan perlindungan terhadap setiap hak yang melekat pada ciptaannya.(Muthmainnah, Pradita, and Bakar 2022)

Adapun prinsip-prinsip yang dapat digunakan agar tercipta suatu keseimbangan kepentingan baik secara individu maupun kelompok dalam konteks perlindungan hukum atas HKI dikenal dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:(Syahbana 2022)

1. Prinsip Keadilan (The principle of natural justice) Berdasarkan prinsip ini, seorang pencipta diperlakukan adil atas hasil pemikirannya.
2. Prinsip Ekonomi (The economic argument) Pemahaman prinsip ini meliputi, atas semua hasil daya pikir manusia tersebut memberikan manfaat ekonomi kepada pemilik maupun orang yang dipercayakan menggunakan hak tersebut.
3. Prinsip Kebudayaan (The culture argument) Pada prinsip ini mengedepankan adanya pelestarian atas semua hasil pemikiran manusia.

Prinsip Sosial (The Social argument) Implementasi pada prinsip ini merupakan perwujudan dari fungsi sosial, dimana pemberian hak didasari atas kepentingan masyarakat luas. Hak Cipta dalam rezim HKI melindungi ciptaan manusia pada lingkup seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) dinyatakan bahwa: (Indonesia 2014)

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sedangkan lagu sendiri masuk dalam ranah yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf (d) UUHC yaitu Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks.

HKI dapat menjadi sumber pendapatan bagi para pelaku industri kreatif. Misalnya, jika sebuah ide telah diberikan HKI dan orang lain menggunakannya, pemegang hak berhak atas royalti dari kepemilikan gagasan/ide/maupun karya tersebut. Untuk mengelola royalti, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dimana pada Pasal 22 menyatakan bahwa: (Indonesia 2021)

“Menteri membangun pusat data lagu dan/atau musik serta LMKN membangun SILM paling lama dua tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.”

Adanya royalti ini dimaksudkan untuk melindungi hak ekonomi dimana nantinya para pencipta atau pemilik hak terkait akan mendapatkan bayaran atau manfaat secara ekonomi atas sebuah karya lagu dan/atau musik dari mereka yang menggunakan karya tersebut untuk hal yang bersifat komersial. Penggunaan yang bersifat komersial dan memperoleh keuntungan akan dikenakan darinya berupa pembayaran royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.

2. Upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Merauke dalam mendapatkan perlindungan hukum atas Hak Cipta Musik/Lagu Komunitas Band di Kabupaten Merauke

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dengan melakukan wawancara langsung (interview) terhadap pihak-pihak yang menjadi obyek penelitian hasilnya adalah sebagai berikut:

- a. Data yang ada di instansi terkait dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Merauke berdasarkan Katalog Produk Ekonomi Kreatif Tahun 2022 dinyatakan bahwa yang terdaftar secara resmi hanya ada satu group band yaitu Anak Kompleks yang memiliki 33 karya cipta lagu.



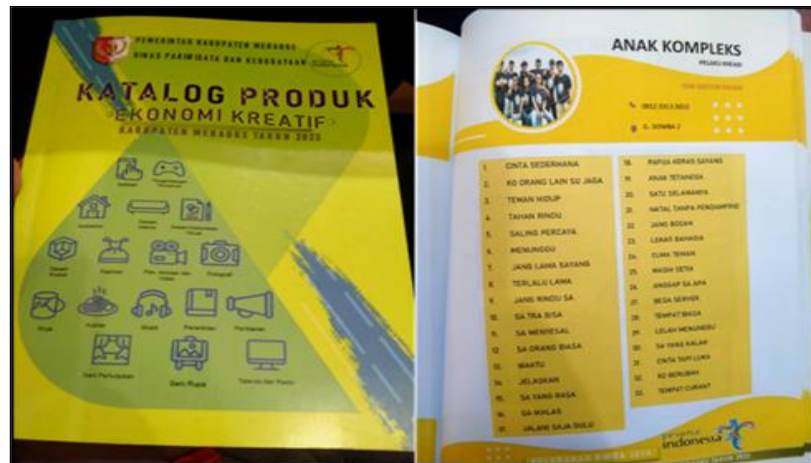
Gambar 1. Wawancara dengan Dinas Kebudayaan dan Kabupaten Merauke

- b. Selama ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Merauke baru satu kali melakukan sosialisasi berkenaan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yaitu pada bulan Februari 2022. Adapun sosialisasi tersebut berkenaan dengan 17 subsektor ekonomi kreatif.



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi Hak kekayaan Intelektual Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Merauke

- c. Berdasarkan 33 karya cipta lagu yang dimiliki oleh Anak Kompleks belum ada satu lagupun yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



Gambar 3. Katalog Produk Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Merauke

- d. Masih banyak kelompok atau group band yang ada di Kabupaten Merauke yang belum terdaftar di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Merauke, sebagai representasi dari hadirnya unsur instansi pemerintahan yang menaungi industri kreatif keberadaannya tersebut masih banyak yang belum mengetahui dari segi peran, fungsi dan manfaatnya oleh pelaku-pekau industry kreatif.
- e. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap Coffee Break Band sebagaimana contoh dari sampel penelitian penulis, menemukan fakta bahwa mereka belum mengetahui peran dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Merauke sebagai representasi dari hadirnya unsur instansi pemerintahan yang menaungi industri kreatif.



Gambar 4. Wawancara dengan Leader Coffee Break Band Kakak Fransiskus Warmasubun

KESIMPULAN

McKinsey & Company melalui risetnya pada bidang industri kreatif musik pada tahun 2016 menyebutkan bahwa Indonesia menjadi salah satu dari empat negara paling potensial untuk industri musik digital di Asia, pendapatan atau nilai pasar musik streaming di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan mencapai \$148 juta atau sekitar Rp2,1 Triliun dan diharapkan tingkat pertumbuhan akan mencapai 6,4 persen pada tahun 2024, menciptakan nilai pasar sekitar \$190 juta. Selain potensi masa depan yang besar, Indonesia juga memiliki talenta yang menjanjikan pada bidang musik. Salah satu karya lagu/musik yang di digandrungi oleh masyarakat di Indonesia dan khususnya Papua Selatan dan Kabupaten Merauke adalah karya anak band. Talenta dan potensi besar bidang industri kreatif (musik band) yang dimiliki oleh komunitas band lokal di Kabupaten Merauke sejatinya merupakan ide kreatif yang berlimpah dan merupakan bentuk sumber daya yang tidak terbatas dan tentu saja memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Namun demikian potensi keuntungan secara ekonomi tidak bisa diraih secara optimal jika mengesampingkan pentingnya perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Hak Cipta dalam rezim HKI melindungi ciptaan manusia pada lingkup seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) dinyatakan bahwa:

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sedangkan lagu sendiri masuk dalam ranah yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf (d) UUHC yaitu Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Selama ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Merauke baru satu kali melakukan sosialisasi berkenaan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu pada bulan Februari 2022. Adapun sosialisasi tersebut berkenaan dengan 17 subsektor ekonomi kreatif. Masih banyak kelompok atau group band yang ada di Kabupaten Merauke yang belum terdaftar di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Merauke, sebagai representasi dari hadirnya unsur instansi pemerintahan yang menaungi industri kreatif untuk memberikan pemahaman tentang potensi perlindungan karya cipta lagu yang diharapkan memberikan ekonomis terhadap karya cipta lagu.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, Muhammad Saiful, Zainal Asikin, and Aris Munandar. (n.d). LEGAL PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (IPR) ACTORS IN THE TOURISM INDUSTRY IN TOURISM BUSINESS IN WEST LOMBOK REGENCY.
- Indonesia, Republik. (2014). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. 1–58.
- Indonesia, Republik. (2021). *PP RI Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik*. Repunlik Indonesia.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2021). Indonesia Menjadi Inisiator Tahun Internasional Ekonomi Kreatif Dunia. *Kementerian Parivisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia*. Retrieved (<https://kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Indonesia-Menjadi-Inisiator-Tahun-Internasional-Ekonomi-Kreatif-Dunia>).
- Kusno, Habi. (2016). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet.
- Ma'ruf, Muhammad Agastya Mahendra. (2023). Legal Protection of Copyrights of Illustration Images Circulated on Social Media Viewing From Legal Cultural Aspects.
- Marthalia, Debby, S. H. Baren Sipayung, C. L. A. MAP, M. I. Syarifuddin, S. S. T. Nurul Fadhilah, Ir Dahlan Susilo, M. Kom, Imam Radianto Anwar Setia Putra, S. E. Indah Sulistiani, and M. I. Kom. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap HKI*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Muthmainnah, Nafisah, Praxedis Ajeng Pradita, and Cika Alfiah Putri Abu Bakar. (2022). “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu Dan/Atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik.” *Padjadjaran Law Review* 10(1).
- Rizqi, Mutiara Nabila, and Upik Mutiara. (2023). “Legal Protection Of Brand Rights And Geographical Indications For Toraja Coffee.” *Jurnal Hukum Volkegeist* 7(2):57–63.
- Safitri, Arna. (2022). “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Konten NFT (Non-Fungible Token) Menurut Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual.”
- Sulaiman, Herlina. (2019). “Legal Review of the Implementation of Work Safety and Health Atpt Multi Nabatimaleo Unit, Pohuwato District.” *Jurnal Hukum Volkegeist* 3(2):147–51.
- Syahbana, Imam. (2022). “PERLINDUNGAN HUKUM HAK DESAIN INDUSTRI TERHADAP BATIK BETAWI DI KOTA JAKARTA= LEGAL PROTECTION OF INDUSTRIAL DESIGN RIGHTS TO BETAWI BATIK IN JAKARTA.”
- Tajuddin, Mulyadi Alrianto, Muhammad Saiful Fahmi, Gusti Ayu Utami, and Ricardo Goncalves Klau. (2022). “Indonesian Medical Confidentiality of Telemedicine.” P. 1024 in *SHS Web of Conferences*. Vol. 149. EDP Sciences.
- Wijaya, Temmy, Diky Zehru Zain, and Khairul Anam. (2021). “KEDUDUKAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL.” *Legal Studies Journal* 1(2).